



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut PAT adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/ pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah besaran nilai air tanah dalam rupiah yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air Tanah.
10. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah persatuan volume yaitu Harga Air Baku (HAB) dikalikan Faktor Nilai Air Tanah (FNA).
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Forcemajeur adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak dibebaskan untuk tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran

pajak yang disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan.

28. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang online bisa mengakses internet tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. Nama, Objek Pajak, dan Subjek Pajak PAT;
- b. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak PAT;
- c. Saat Terutang, Wilayah Pemungutan Dan Masa Pajak PAT;
- d. Tata Cara Penetapan PAT;
- e. Jatuh Tempo Dan Tata Cara Pembayaran PAT;
- f. Tata Cara Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- g. Tata Cara Penerbitan STPD;
- h. Tata Cara Penagihan;
- i. Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan PAT;
- j. Tata Cara Pengurangan atau Pembebasan Sanksi Administrasi PAT;
- k. Keberatan dan Banding;
- l. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PAT; dan
- m. Kedaluwarsa Penagihan.

BAB III NAMA, OBYEK PAJAK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama PAT

Pasal 4

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, serta tempat peribadatan; dan
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan pemadam kebakaran.

Pasal 5

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf d dihitung dari pencatatan water meter;
- (6) Penyediaan water meter sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 menjadi tanggung jawab Wajib Pajak;
- (7) Pedoman perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada NPA yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

SAAT TERUTANG, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Pasal 9

- (1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (3) Masa Pajak PAT adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB VI TATA CARA PENETAPAN PAT

Pasal 10

- (1) Atas dasar hasil penghitungan NPA, BAKEUDA menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD PAT.
- (2) SKPD PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap bulan atau setiap masa pajak paling lambat tanggal 7 (tujuh).
- (3) SKPD PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh).

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala BAKEUDA dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dihitung sejak saat terutangnya Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

BAB VII
JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Jatuh tempo SKPD PAT adalah setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) PAT dipungut berdasarkan SKPD yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) PAT yang terutang harus dilunasi paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD PAT.
- (4) Pajak terutang yang pada saat tanggal jatuh tempo belum dibayar atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan secara online.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran PAT, Bupati berwenang menghubungkan *water meter* dan/ atau alat sejenisnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah secara *online*.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 15

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BAKEUDA dapat membetulkan SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.

- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif,

Pasal 16

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- (a) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - (b) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - (c) permohonan disampaikan ke BAKEUDA;
 - (d) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAKEUDA dengan dilampiri :
- (a) fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - (b) fotokopi SKPD/SKPKB/ SKPKBT/ SKPDLB/ SKPDN yang dimohonkan pembetulan;
 - (c) dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :
- (a) secara langsung
 - (b) melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - (c) secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah •
- (a) tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan BAKEUDA;
 - (b) tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - (c) tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 17

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kepala BAKEUDA harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BAKEUDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala BAKEUDA wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN PAT, Kepala BAKEUDA menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 20

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BAKEUDA dapat membatalkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB PAT yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 21

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi atau pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.
 - f. memenuhi salah satu alasan yang disebabkan karena :
 - 1) Sudah tidak ada lagi aktifitas pengambilan air tanah;

- 2) Mengalami penurunan kualitas sehingga air tanah yang diambil tidak layak untuk dikonsumsi maupun untuk keperluan yang lain, seperti terjadi perubahan warna, berbau dan sebagainya sehingga tidak digunakan lagi;
 - 3) Usahanya tutup;
 - 4) Sebab-sebab lainnya.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAKEUDA dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan PAT tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
 - (3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.
 - (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan BAKEUDA;
 - b. tanggal terima pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 22

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dianggap bukan sebagai surat permohonan pembatalan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan Surat Ketetapan PAT tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Kepala BAKEUDA atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

- (2) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BAKEUDA tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX TATA CARA PENERBITAN STPD

Pasal 24

Kepala BAKEUDA dapat menerbitkan STPD dalam hal:

- a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 25

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 setelah dilakukan penelitian terhadap data administrasi perpajakan.

Pasal 26

- (1) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 27

- (1) Kepala BAKEUDA dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala BAKEUDA dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak setelah pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWPD.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada PAT yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 29

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila:
 - a. Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Besar utang Pajak;
 - c. Perintah untuk membayar;
 - d. Saat pelunasan utang Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 31

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 32

- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Dasar Penagihan;
 - c. Besarnya utang Pajak;
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 33

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 35

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 36

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 37

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

BAB XI

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAT

Pasal 38

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala BAKEUDA dapat memberikan keringanan, dan pembebasan terhadap ketetapan PAT sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan keringanan dan pembebasan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. Surat permohonan keringanan pembayaran PAT sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nama dan alamat wajib pajak;
 2. Jumlah hutang PAT yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran dan besarnya angsuran
 3. jumlah Utang PAT yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
 - c. surat permohonan pembebasan PAT sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. jenis dan jumlah Air Tanah;
 3. alasan permohonan pembebasan PAT.
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa
 - e. satu surat permohonan untuk satu SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT PAT.
 - f. Wajib pajak perseorangan dilampiri surat pernyataan sedang mengalami kesulitan keuangan yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat.
 - g. wajib pajak badan melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau pernyataan usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan untuk usaha mikro dan kecil.
 - h. tidak memiliki tunggakan PAT;
 - i. dilampiri fotokopi SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT PAT yang dimohonkan pengangsuran, penundaan atau pembebasan.

- j. Pengajuan permohonan keringanan dan pembebasan PAT diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara angsuran dan/atau penundaan.

Pasal 39

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Kepala BAKEUDA atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BAKEUDA tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 40

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan keringanan atau pembebasan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan keringanan dan pembebasan PAT tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan permohonan keringanan dan pembebasan PAT tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Pasal 41

- (1) Keringanan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran atas PAT terutang dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Pemberian keringanan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan pertimbangan :
- kemampuan membayar wajib pajak karena Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
 - wajib pajak yang baru memulai usahanya, khusus untuk usaha mikro dan kecil.

- (3) Angsuran pembayaran PAT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 5 (lima) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan keringanan.
- (4) Penundaan atas pembayaran Utang PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, jangka waktu penundaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 42

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), setiap angsuran besarnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran utang PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) yaitu sebesar Utang PAT yang ditunda pembayarannya.

Pasal 43

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang PAT belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan utang PAT dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang PAT yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang PAT tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. besarnya angsuran dan sanksi administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan sanksi administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi utang PAT yang ditunda, Wajib Pajak tetap berkewajiban melunasi utang PAT tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang PAT menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT PAT yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayarannya, maka masa pajak dan besarnya angsuran dari saldo utang PAT ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang PAT menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT PAT, yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayarannya, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang PAT tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 45

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Kepala BAKEUDA memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang PAT serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kepala BAKEUDA atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran PAT berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala BAKEUDA tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala BAKEUDA atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran PAT secara jabatan dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran adalah saldo Utang PAT dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 46

- (1) Pemberian pembebasan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan terhadap seluruh pajak terutang atau yang seharusnya terhutang dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT PAT.
- (2) Pembebasan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan wajib pajak sedang mengalami kesulitan keuangan karena bangkrut.

Pasal 47

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terhadap utang PAT yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT PAT yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Sanksi administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo utang PAT.

- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD PAT pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 48

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan pembetulan, keberatan, atau banding atas ketetapan atau keputusan terkait Utang PAT yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 49

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan keringanan atau pembebasan sanksi administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Kepala BAKUDA memberikan keputusan atas permintaan keringanan atau pembebasan sanksi administrasi untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAT

Pasal 50

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala BAKUDA dapat mengurangi atau membebaskan sanksi administrasi PAT karena hal-hal tertentu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 51

- (1) Permintaan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak atau Kuasanya kepada Bupati atau Kepala BAKUDA;
 - b. mengemukakan besarnya persentase pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - c. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - d. tidak memiliki tunggakan PAT.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah bukti pendukung sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi:
 1. fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi;
 3. fotokopi bukti pendukung lainnya.

b. Wajib Pajak Badan :

1. fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi;
2. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi;
3. fotokopi laporan keuangan; dan
4. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 52

Permintaan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi.

Pasal 53

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala BAKEUDA atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BAKEUDA tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan.

Pasal 54

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Kepala BAKEUDA memberikan keputusan atas permintaan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala BAKEUDA dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (3) Permintaan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan telah melampaui waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.

BAB XIII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 56

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA atas ketetapan pajak dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD PAT.

Pasal 57

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dalam hal :
 - a. wajib Pajak berpendapat bahwa penerapan jenis Air Tanah tidak sesuai dengan yang diajukan dalam izin pemasangan Air Tanah; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundangundangan yang mengatur tentang PAT.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 58

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN PAT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA;
 - d. dilampiri asli SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN PAT yang diajukan keberatan;
 - e. jumlah PAT yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN PAT, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Tempat Pelayanan BAKEUDA;
 - b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pengajuan keberatan disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 59

Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PAT yang terutang kepada Kepala BAKEUDA.

Pasal 60

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PAT yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 61

- (1) Kepala BAKEUDA atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PAT sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PAT yang terutang lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Kepala BAKEUDA atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BAKEUDA tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berakhir.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PAT yang terutang.

Pasal 63

- (1) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN PAT, BAKEUDA menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN PAT baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN PAT baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan.
- (3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau

penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 64

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 65

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan, serendah-rendahnya Kepala Bidang pada BAKEUDA yang mempunyai tugas dan fungsi menangani keberatan pajak daerah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada Wajib Pajak.

Bagian Kedua Banding

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala BAKEUDA.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAT

Bagian Kesatu Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran PAT

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PAT kepada Kepala BAKEUDA.

- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - b. Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - c. NPWPD;
 - d. Masa pajak dan tahun pajak;
 - e. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Keputusan Pembetulan.
 - c. fotokopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 68

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (4) adalah:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan BAKEUDA;
 - b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 69

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3), Kepala BAKEUDA menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat

permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

- (4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala BAKUDA menerbitkan SKPDLB.
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BAKUDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 71

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 72

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kepala BAKUDA menerbitkan nota debit kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 73

- (1) Berdasarkan nota debit kelebihan pembayaran pajak dari Kepala BAKUDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Kuasa BUD menyampaikan surat ke Bank RKUD untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 74

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kepala BAKEUDA menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan.

Pasal 75

- (1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada Kepala BAKEUDA.
- (2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAKEUDA selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.
- (3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada BAKEUDA untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 76

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut:
 - a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007